



## PUTUSAN

Nomor 1366/Pdt.G/2015/PA.Mt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, dengan ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di Metro Barat, Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2015;

**melawan**

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 1366/Pdt.G/2015/PA.Mt tanggal 27 Oktober 2015, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 1366/Pdt.G/2015/PA.Mt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah Menikah Pada hari Selasa, tanggal 23 bulan Desember tahun 2014 di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No.266/22/XII/2014. tertanggal 24 Desember 2014.
2. Bahwa Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar senang sama senang, Penggugat bersetatus Janda mempunyai 2 orang anak, Tergugat bersetatus Jejaka, dengan Maskawin Uang Tunai Rp 2.140.000,- dengan wali Nikah Orang Tua Kandung Penggugat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat orang tua Tergugat di Di Desa Jatibaru, Kecamatan Tanjung Bintang lebih kurang 10 bulan.
5. Bahwa semula Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak satu bulan dari pernikahan mulai ada perselisihan, adapun penyebabnya yaitu.
  1. Penggugat mulai teringat dengan anak-anak, Penggugat ingin menemui anak-anak Penggugat di Serang dan mengutarakan hal tersebut pada Tergugat, tetapi Tergugat malah diam saja sehingga membuat hati Penggugat sangat kesal atas perilaku Tergugat tersebut.
  2. Tergugat juga tidak mau berterus terang tentang berapa penghasilan Tergugat dan bila Penggugat bertanya Tergugat tidak mau menjawab. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan.
6. Bahwa puncak pertengkaran Pengugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Oktober 2015 adapun penyebabnya yaitu Penggugat ingin pergi ke Serang untuk menemui anak-anak dan pamit kepada Tergugat, pada saat itu ada adik dan kakak Tergugat, adik dan kakak

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 1366/Pdt.G/2015/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat malah berkata “sudah-sudah lagi ngapain ngurusin perempuan seperti itu, sudah biarkan saja tidak pulang juga tidak apa-apa masih banyak wanita yang lain”. Kemudian Tergugat juga berkata “semenjak saya jadi suami tidak pernah dianggap suami oleh Penggugat”, Penggugat sangat kesal dan sakit hati atas perkataan tersebut, akhirnya terjadi pertengkaran, setelah bertengkar Penggugat pergi ke Bandar Lampung, semenjak itu Penggugat tidak pernah pulang lagi ke Desa Jatibaru kecamatan Tanjung Bintang, Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat di Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. Akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah.

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat dan tidak berpisah tetapi Penggugat sudah sangat kesal dengan perilaku Tergugat yang tidak mau peduli dengan Penggugat selalu mendiamkan Penggugat sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan Biaya perkara Menurut Hukum.

### SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 1366/Pdt.G/2015/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan kedua pihak berperkara untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan hakim Mediator dan menjelaskan tentang penunjukan hakim mediator tersebut, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis para pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk hakim mediator, maka Ketua Majelis menunjuk hakim mediator bernama Drs. Machfudl.S dengan penetapan, namun atas pertanyaan Majelis ternyata hakim mediator tersebut gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai sudah tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak melakukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, karena tidak pernah hadir lagi menghadap dipersidangan setelah upaya mediasi yang telah dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator sekalipun Tergugat telah dipanggil lagi secara patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 180716700870002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemda Kabupaten Lampung Timur, tanggal 1 Desember 2012, bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 266/22/XII/2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur tanggal 24 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 1366/Pdt.G/2015/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Desember 2014 di Mataram Baru Lampung Timur, dan Saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak keturunan ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan rukun di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pindah ;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Oktober 2015 antara keduanya terjadi pertengkaran yang serius;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan dan usaha Tergugat dan jika dimintai uang belanja Tergugat terkadang tidak memberi dan marah-marah, disamping itu Penggugat tidak diberi izin oleh Tergugat untuk melihat anak Penggugat yang berada di Serang dan juga orangtua dan adik Tergugat ikut mengusir Penggugat sewaktu terjadi pertengkaran;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2015 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Mataram Baru Lampung Timur sedangkan Tergugat tetap bersama orangtua Tergugat di Desa Jati Baru,

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 1366/Pdt.G/2015/PA.Mt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Bintang Lampung Selatan, sudah 3 bulan tanpa nafkah dan tidak saling urusi ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Selatan, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Desember 2014 di Mataram Baru Lampung Timur, dan Saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan rukun di rumah orangtua Tergugat dan tidak pernah pindah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Oktober 2015 antara keduanya terjadi pertengkaran yang serius;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan dan usaha Tergugat dan jika dimintai uang belanja Tergugat terkadang tidak memberi dan marah-marah selain itu Penggugat tidak diberi izin oleh Tergugat untuk melihat anak Penggugat yang berada di Serang dan bahkan orangtua dan adik Tergugat ikut mengusir Penggugat waktu terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2015 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Mataram Baru Lampung Timur

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 1366/Pdt.G/2015/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sedangkan Tergugat tetap bersama orangtua Tergugat di Desa Jati Baru, Tanjung Bintang Lampung Selatan, sudah 3 bulan tanpa nafkah dan tidak saling pedulikan lagi;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi karena tidak pernah hadir lagi kepersidangan setelah persidangan upaya damai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil dan Majelis Hakim telah pula menunjuk Hakim Mediator bernama Drs. Machfudl.S untuk memediasi Penggugat dan Tergugat, namun ternyata gagal, karenanya upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak berhasil;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 1366/Pdt.G/2015/PA.Mt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah :

- Bahwa semula Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak satu bulan dari pernikahan mulai ada perselisihan, adapun penyebabnya yaitu.
  1. Penggugat mulai teringat dengan anak-anak, Penggugat ingin menemui anak-anak Penggugat di Serang dan mengutarakan hal tersebut pada Tergugat, tetapi Tergugat malah diam saja sehingga membuat hati Penggugat sangat kesal atas perilaku Tergugat tersebut.
  2. Tergugat juga tidak mau berterus terang tentang berapa penghasilan Tergugat dan bila Penggugat bertanya Tergugat tidak mau menjawab. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan.
- Bahwa puncak pertengkaran Pengugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Oktober 2015 adapun penyebabnya yaitu Penggugat ingin pergi ke Serang untuk menemui anak-anak dan pamit kepada Tergugat, pada saat itu ada adik dan kakak Tergugat, adik dan kakak Tergugat malah berkata “sudah-sudah lagi ngapain ngurusin perempuan seperti itu, sudah biarkan saja tidak pulang juga tidak apa apa masih banyak wanita yang lain”. Kemudian Tergugat juga berkata “semenjak saya jadi suami tidak pernah dianggap suami oleh Penggugat”, Penggugat sangat kesal dan sakit hati atas perkataan tersebut, akhirnya terjadi pertengkaran, setelah bertengkar Penggugat pergi ke Bandar Lampung, semenjak itu Penggugat tidak pernah pulang lagi ke Desa Jatibaru kecamatan Tanjung Bintang, Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat di Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. Akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat dan tidak berpisah tetapi

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 1366/Pdt.G/2015/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah sangat kesal dengan perilaku Tergugat yang tidak mau perduli dengan Penggugat selalu mendiamkan Penggugat sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan tanggapannya terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena tidak pernah hadir lagi kepersidangan setelah persidangan upaya damai, karenanya Tergugat dianggap mengakui alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan materil dan formil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 1366/Pdt.G/2015/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Desember 2014, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak bulan Juni 2015 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dari penghasilan Tergugat, jika Penggugat meminta uang Tergugat marah-marah, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk melihat anak di serang dan orangtua Tergugat serta adik Tergugat turut campur pada saat terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 1366/Pdt.G/2015/PA.Mt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2), (5) dan (6) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 1366/Pdt.G/2015/PA.Mt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Metro untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1437 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Joni sebagai Ketua Majelis dan H. Suyanto, S.H., M.H. serta Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Herman Husin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. Joni

HAKIM ANGGOTA

TTD

H. Suyanto, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 1366/Pdt.G/2015/PA.Mt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

TTD

H. Herman Husin, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 430.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah		Rp. 521.000,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 1366/Pdt.G/2015/PA.Mt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)